



**PUTUSAN**

Nomor 305 / Pid.B / 2016 / PN Bln

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HUSAINI Alias USAI GAGAP Bin SULAIMAN** ;  
Tempat Lahir : Simpang Empat ;  
Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun / 21 November 1991 ;  
Jenis Kelamin : Laki - laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Transmigrasi Gang Pendawa Lima RT 12,  
Desa Baroqah, Kecamatan Simpang Empat,  
Kabupaten Tanah Bumbu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;  
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal : 29 Juli 2016 ;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal : 30 Juli 2016 sampai dengan tanggal : 18 Agustus 2016 ;
2. Penuntut Umum, perpanjangan penahanan pertama sejak tanggal : 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal : 7 September 2016 ;
3. Penuntut Umum, perpanjangan penahanan kedua sejak tanggal : 8 September 2016 sampai dengan tanggal : 27 September 2016 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal : 26 September 2016 sampai dengan tanggal : 15 Oktober 2016 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal : 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal : 10 November 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 305 / Pen. Pid / 2016 / PN Bln, tanggal : 12 Oktober 2016 tentang Penunjukan Hakim Majelis ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 305 / Pen. Pid / 2016 / PN Bln, tanggal : 12 Oktober 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HUSAINI als. USAI GAGAP bin SULAIMAN** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP** dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HUSAINI als. USAI GAGAP bin SULAIMAN** berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kunci kemudi palsu ;
  - 1 (satu) buah kunci palsu ;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp2.500,-** (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan - ringannya ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **HUSAINI als. USAI GAGAP bin SULAIMAN** pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekitar Pukul 18.30 Wita atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2016 bertempat di Jl. Sabar Subur RT 2 Desa Baroqah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan,*

Halaman 2 dari 20. Putusan Nomor : 305 / Pid. B / 2016 / PN Bln



*atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa sedang diboncengkan oleh tukang ojek yang terdakwa tidak ketahui namanya ke arah rumah ibu tiri terdakwa, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam DA 6134 ZK terparkir diatas teras rumah Rosita (korban) sehingga setelah terdakwa meminta diturunkan dalam jarak 100 (seratus) meter dari rumah korban, terdakwa lalu berjalan mendekati sepeda motor tersebut sambil membawa kunci T yang sudah terdakwa persiapkan sejak dari rumah tinggal terdakwa dengan kegunaan untuk membuka kunci kemudi sepeda motor yang dalam keadaan terkunci kemudi tanpa menggunakan kunci kemudi aslinya ;

Bahwa setelah terdakwa menoleh ke kanan dan ke kiri hingga terdakwa mengetahui keadaan sekeliling yang sepi dan tidak ada orang yang melihat terdakwa, terdakwa kemudian masuk ke halaman rumah korban yang tidak berpagar sambil terdakwa dengan tangan kanannya mengeluarkan 1 (satu) buah kunci T dari saku celana depan kanan yang terdakwa pakai lalu terdakwa memasukkan kunci T tersebut ke dalam lubang kunci kemudi dan menggerakkerakannya ke kanan kiri sampai kemudinya tidak terkunci lagi ;

Bahwa selanjutnya terdakwa melipat standar motor dan memegang kemudi sepeda motor dengan kedua tangannya lalu terdakwa menuntun sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah korban dan setelah berjarak jauh dari korban, terdakwa kemudian menyelakan mesin sepeda motor Mio tersebut dan membawanya ke rumah terdakwa untuk dijual kepada orang lain ;

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam DA 6134 ZK yang terdakwa ambil tersebut berhasil terdakwa jual dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tunai kepada Juwari bin Rakidi (dilakukan penuntutan terpisah) tanpa dilengkapi dengan BPKB, STNK dan kunci kemudi aslinya padahal sepeda motor tersebut adalah milik orang lain selain terdakwa yaitu Rosita (korban) dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari korban sehingga sebagai akibat perbuatan Terdakwa, Rosita (korban) mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya - tidaknya lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. **ROSITA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekitar Pukul 18.30 Wita, bertempat di Jalan Transmigrasi Gang Sabar Subur RT 02 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa sepeda motor tersebut berada di teras rumah saksi, namun tidak ada pagarnya lalu saksi pergi ke belakang rumah orang tua saksi untuk berbuka puasa bersama keluarga namun setelah saksi kembali sepeda motor saksi sudah tidak ada ;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang adalah Yamaha MIO Sporty hitam tahun 2010 dan sebelumnya sepeda motor saksi dalam keadaan terkunci stang ;
- Bahwa setelah ditemukan oleh pihak kepolisian sepeda motor saksi sudah berbeda, yaitu plat nomor nya dan stiker pada sepeda motor tersebut sudah berubah warna ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **H. BAHRUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekitar Pukul 18.30 Wita, bertempat di Jalan Transmigrasi Gang Sabar Subur RT 02 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa sepeda motor tersebut berada di teras rumah ROSITA (korban), namun tidak ada pagarnya yang kemudian ROSITA (korban) pergi ke belakang rumah orang tua ROSITA (korban) untuk berbuka puasa bersama keluarga namun setelah ROSITA (korban) kembali sepeda motor ROSITA (korban) sudah tidak ada ;

Halaman 4 dari 20. Putusan Nomor : 305 / Pid. B / 2016 / PN Bln



- Bahwa sepeda motor ROSITA (korban) yang hilang adalah Yamaha MIO Sporty hitam tahun 2010 dan sebelumnya sepeda motor ROSITA (korban) dalam keadaan terkunci stang ;
- Bahwa setelah ditemukan oleh pihak kepolisian sepeda motor ROSITA (korban) sudah berbeda, yaitu plat nomor nya dan stiker pada sepeda motor tersebut sudah berubah warna ;
- Bahwa ROSITA (korban) mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada ROSITA (korban) untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh ROSITA (korban) bahwa sepeda motor miliknya telah hilang dicuri orang dan mendengar hal tersebut saksi langsung membawa ROSITA (korban) untuk pergi ke Polsek Simpang Empat ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa **HUSAINI Alias USAI GAGAP Bin SULAIMAN** di persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekitar Pukul 18.30 Wita, bertempat di Jalan Transmigrasi Gang Sabar Subur RT 02 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa yang Terdakwa curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kunci T untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut ;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual kepada JUWARI seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban untuk mengambil sepeda motor korban ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatannya ;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kunci kemudi palsu ;
- 1 (satu) buah kunci palsu ;





**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti yang diajukan, diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa benar**, pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekitar Pukul 18.30 Wita, bertempat di Jalan Sabar Subur RT 02 Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa HUSAINI Alias USAI GAGAP Bin SULAIMAN ;
- **Bahwa benar**, Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara awal mulanya ketika Terdakwa sedang naik ojek yang menuju ke rumah ibu tiri Terdakwa, kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6134 ZK yang terparkir di teras rumah ROSITA (korban), lalu Terdakwa meminta ojek tersebut untuk berhenti dan menurunkan Terdakwa dalam jarak 100 (seratus) meter dari rumah ROSITA (korban) yang kemudian Terdakwa berjalan mendekati sepeda motor tersebut sambil membawa kunci T yang sudah Terdakwa persiapkan sejak dari rumah tinggal terdakwa ;
- **Bahwa benar**, kemudian Terdakwa memeriksa keadaan dengan menoleh ke arah kiri dan kanan untuk memastikan tidak ada orang yang melihat dan Terdakwa masuk ke halaman rumah ROSITA (korban) yang tidak berpagar yang kemudian Terdakwa menghampiri sepeda motor ROSITA (korban) dan dengan menggunakan kunci T, Terdakwa memasukkan kunci T tersebut ke dalam kunci kemudi dan menggerakkannya ke kanan dan kiri sehingga sepeda motor tersebut tidak terkunci lagi ;
- **Bahwa benar**, kemudian mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah ROSITA (korban) hingga jauh dari rumah ROSITA (korban), yang kemudian Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa ;
- **Bahwa benar**, kemudian Terdakwa menjual sepeda motor hasil curian oleh Terdakwa tersebut kepada JUWARI seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa dilengkapi BPKB, STNK dan kunci kemudi aslinya ;
- **Bahwa benar**, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6134 ZK adalah milik ROSITA (korban) dan Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu ROSITA (korban) yang mengakibatkan ROSITA (korban) mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- **Bahwa benar**, baik para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;



**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa ;**
2. **Unsur Mengambil Sesuatu Barang ;**
3. **Unsur Yang Sebagian atau Keseluruhannya Adalah Kepunyaan Orang Lain ;**
4. **Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;**
5. **Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu ;**

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barang Siapa ;**

**Menimbang**, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan di persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah yang diketahui bernama : **HUSAINI Alias USAI GAGAP Bin SULAIMAN**, Terdakwa yang dalam pemeriksaan di persidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terbukti dan telah terpenuhi oleh Terdakwa ;**

**Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang ;**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat asal ke dalam kekuasaannya ;



**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekitar Pukul 18.30 Wita, bertempat di Jalan Sabar Subur RT 02 Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa HUSAINI Alias USAI GAGAP Bin SULAIMAN ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara awal mulanya ketika Terdakwa sedang naik ojek yang menuju ke rumah ibu tiri Terdakwa, kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6134 ZK yang terparkir di teras rumah ROSITA (korban), lalu Terdakwa meminta ojek tersebut untuk berhenti dan menurunkan Terdakwa dalam jarak 100 (seratus) meter dari rumah ROSITA (korban) yang kemudian Terdakwa berjalan mendekati sepeda motor tersebut sambil membawa kunci T yang sedang Terdakwa persiapkan sejak dari rumah tinggal terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa kemudian Terdakwa memeriksa keadaan dengan menoleh ke arah kiri dan kanan untuk memastikan tidak ada orang yang melihat dan Terdakwa masuk ke halaman rumah ROSITA (korban) yang tidak berpagar yang kemudian Terdakwa menghampiri sepeda motor ROSITA (korban) dan dengan menggunakan kunci T, Terdakwa memasukkan kunci T tersebut ke dalam kunci kemudi dan menggerakkannya ke kanan dan kiri sehingga sepeda motor tersebut tidak terkunci lagi ;

**Menimbang**, bahwa kemudian mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah ROSITA (korban) hingga jauh dari rumah ROSITA (korban), yang kemudian Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa kemudian Terdakwa menjual sepeda motor hasil curian oleh Terdakwa tersebut kepada JUWARI seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa dilengkapi BPKB, STNK dan kunci kemudi aslinya ;

**Menimbang**, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6134 ZK adalah milik ROSITA (korban) dan Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu ROSITA (korban) yang mengakibatkan ROSITA (korban) mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ;





**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa** ;

Ad.3. **Unsur Yang Sebagian atau Keseluruhannya Adalah Kepunyaan Orang Lain** ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah bahwa sesuatu barang atau benda tersebut baik seluruhnya atau sebagian ada yang memilikinya ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekitar Pukul 18.30 Wita, bertempat di Jalan Sabar Subur RT 02 Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa HUSAINI Alias USAI GAGAP Bin SULAIMAN ;

**Menimbang**, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6134 ZK adalah milik ROSITA (korban) dan Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu ROSITA (korban) yang mengakibatkan ROSITA (korban) mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa** ;

Ad.4. **Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum** ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekitar Pukul 18.30 Wita, bertempat di Jalan Sabar Subur RT 02 Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa HUSAINI Alias USAI GAGAP Bin SULAIMAN ;

**Menimbang**, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6134 ZK adalah milik ROSITA (korban) dan Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu ROSITA (korban) yang mengakibatkan ROSITA (korban) mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ;



**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa** ;

Ad.5. **Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu** ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekitar Pukul 18.30 Wita, bertempat di Jalan Sabar Subur RT 02 Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa HUSAINI Alias USAI GAGAP Bin SULAIMAN ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara awal mulanya ketika Terdakwa sedang naik ojek yang menuju ke rumah ibu tiri Terdakwa, kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6134 ZK yang terparkir di teras rumah ROSITA (korban), lalu Terdakwa meminta ojek tersebut untuk berhenti dan menurunkan Terdakwa dalam jarak 100 (seratus) meter dari rumah ROSITA (korban) yang kemudian Terdakwa berjalan mendekati sepeda motor tersebut sambil membawa kunci T yang sudah Terdakwa persiapkan sejak dari rumah tinggal terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa kemudian Terdakwa memeriksa keadaan dengan menoleh ke arah kiri dan kanan untuk memastikan tidak ada orang yang melihat dan Terdakwa masuk ke halaman rumah ROSITA (korban) yang tidak berpagar yang kemudian Terdakwa menghampiri sepeda motor ROSITA (korban) dan dengan menggunakan kunci T, Terdakwa memasukkan kunci T tersebut ke dalam kunci kemudi dan menggerakkannya ke kanan dan kiri sehingga sepeda motor tersebut tidak terkunci lagi ;

**Menimbang**, bahwa kemudian mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah ROSITA (korban) hingga jauh dari rumah ROSITA (korban), yang kemudian Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa ;



**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa** ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur - unsur yang didakwakan di dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu tindak pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

**Menimbang**, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata - mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

**Menimbang**, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang - undangan yang berlaku (unsur *yuridis*) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur *philosofis* dan unsur *sosiologis* sehingga penyelesaian perkara tidak semata - mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai - nilai yang berkembang serta rasa keadilan di



masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP diancam dengan pidana penjara, maka mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara yang lamanya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kemudi palsu, 1 (satu) buah kunci palsu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

**Menimbang**, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan lubang kunci kontak sepeda motor ROSITA (korban) mengalami kerusakan ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

**Keadaan yang meringankan :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya, sehingga melancarkan jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit - belit dalam memberikan keterangan ;
- Sepeda motor yang dicuri Terdakwa masih bisa dikembalikan kepada pemiliknya ROSITA (korban) ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

**Mengingat** akan ketentuan **Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP** dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **HUSAINI Alias USAI GAGAP Bin SULAIMAN** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (Empat) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kunci kemudi palsu ;
  - 1 (satu) buah kunci palsu ;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari : **KAMIS**, tanggal : **3 NOVEMBER 2016**, oleh : **FERDI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **AGUSTA GUNAWAN, S.H.** dan **ANDI AHKAM JAYADI, S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **RABU**, tanggal : **9 NOVEMBER 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 13 dari 20. Putusan Nomor : 305 / Pid. B / 2016 / PN Bln





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh **PRAYAGA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **HANINDYO BUDIDANARTO, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan Terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**AGUSTA GUNAWAN, S.H.**

**F E R D I, S.H.**

**ANDI AHKAM JAYADI, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**PRAYAGA, S.H.**

Halaman 14 dari 20. Putusan Nomor : 305 / Pid. B / 2016 / PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14